

SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI

**Kepala Bagian Umum BBPMSOH
Bogor, 14 Juni 2024**

VISI, MISI, TUGAS & FUNGSI BBPMSOH



Terjaminnya mutu obat hewan
yang beredar di Indonesia

VISI



1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka Sertifikasi (Registrasi), Pelayanan teknis, Residu obat hewan, dan Keamanan pakan.
2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui Pengujian sewaktu-waktu, Pengujian Kiriman Dinas, Pengkajian Obat Hewan dan Pemantauan Obat Hewan.
3. Meningkatkan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Melaksanakan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium daerah .
7. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

MISI



BBPMSOH
Committed to Validity and Trust



1. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan.
3. Pelaksanaan sertifikasi obat hewan.
4. Pelaksanaan pengkajian obat hewan.
5. Pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar.
6. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
7. Pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan.
8. Pengelolaan hewan percobaan.
9. Pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.
10. Pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan.
11. Pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan.
12. Pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi.
13. Pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan.
14. Pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan.
15. Pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan.
16. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan.
17. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan.
18. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan.
19. Pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan.
20. Pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.
21. Pemberian pelaksanaan sertifikasi, pemantauan & pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan.



TUGAS & FUNGSI

MEMBANGUN KESAMAAN TUJUAN DAN HASIL YANG INGIN DICAPAI DALAM TRAINING

1. PERSEPSI PESERTA TENTANG PENYUAPAN
2. ALASAN KUAT BBPMSOH MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
4. ADAKAH RISIKO TERHADAP BBPMSOH JIKA TIDAK MENERAPKAN SMAP DAN PELUANGNYA
5. BERSEDIAKAH MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA SECARA KONSISTEN

HASIL
(**OUTPUT**)
APA YANG
INGIN
DICAPAI
DALAM
TRAINING
AWARENESS

?

Beberapa Dasar Hukum “SUAP”

Perbedaan	SUAP	GRATIFIKASI
Pengaturan	<ol style="list-style-type: none">1. <u>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</u> (<i>Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73</i>)2. <u>UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap</u> ("UU 11/1980")3. <u>UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</u> serta diatur pula dalam <u>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi</u> ("UU Pemberantasan Tipikor")	<ol style="list-style-type: none">1. <u>UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</u> serta diatur pula dalam <u>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi</u> ("UU Pemberantasan Tipikor")2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Definisi “SUAP”

Definisi	Barangsiapa menerima_sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).	GRATIFIKASI
		<p>Pemberian dalam arti luas, yakni SUAP meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor)</p>

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **diangap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,**

SUMPAH PNS

PASAL 66 - UU NO. 5/2014 TENTANG “ASN”

- (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/ janji.**
(2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa,

saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya- kan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasianakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan ber- semangat untuk kepentingan negara".

Tindak pidana korupsi

- Menurut Transparency International (TI).
- Menurut TI, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal **memperkaya diri atau memperkaya mereka** yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
- menurut hukum di Indonesia.
- Sesuai 30 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan **melawan hukum** dengan maksud **memperkaya diri sendiri/ orang lain**, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan **keuangan negara/perekonomian negara**.

Teori korupsi

- Abdullah Hehamahua, mengelompokkan korupsi berdasarkan motivasi pelaku, dapat dibedakan menjadi lima yakni :
 - korupsi karena kebutuhan,
 - korupsi karena ada peluang,
 - korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri,
 - korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan
 - korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

Teori korupsi

Jack Bologne, sering disebut sebagai **GONE Theory**.

GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE

Dikatakan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah :

- keserakahan (greed),
- kesempatan (opportunity),
- kebutuhan (needs), dan
- pengungkapan (expose).

Dampak korupsi

- Merenggut Kemakmuran dan Kesejahteraan masyarakat :
- pendapatan per kapita rendah (angka kemiskinan tinggi);
- Tingkat pengangguran yang masih tinggi:
- Tingkat pendidikan yang rendah
- Angka mortalitas ibu hamil:

Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi

- Tindak pidana korupsi memang sangat beragam, baik yang termasuk korupsi kecil atau petty corruption hingga korupsi kelas kakap (grand corruption).
- Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis :

 - 1. **Menyuap pegawai negeri;**
 - 2. **Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;**
 - 3. **Pegawai negeri menerima suap;**
 - 4. **Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;**
 - 5. **Menyuap hakim;**
 - 6. **Menyuap advokat;**
 - 7. **Hakim dan advokat menerima suap;**
 - 8. **Hakim menerima suap;**
 - 9. **Advokat menerima suap;**
 - 10. **Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;**

Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi

- 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- 12. Pegawai negeri merusakan bukti;
- 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakan bukti;
- 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakan bukti;
- 15. Pegawai negeri memeras;
- 16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
- 17. Pemborong membuat curang;
- 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- 20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;

Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi

- 21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- 22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
- 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
- 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
- 25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
- 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- 30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Klasifikasi

- Dari 30 jenis korupsi, diklasifikasikan/dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu :
 - kerugian keuangan negara,
 - penyuapan,
 - pemerasan,
 - penggelapan dalam jabatan,
 - kecurangan,
 - benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; serta
 - gratifikasi.

Contoh kasus

- Penyuapan
- Pengusaha/penyedia barang/jasa memberikan uang/barang/fasilitas kepada Pejabat/PPK/Kuwu dengan maksud agar memperoleh proyek;
- Masyarakat/pengusaha mengurus surat/dokumen/perijinan dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas/PNS/Kuwu agar didahulukan/dipercepat atau kalau ada kekurangan syarat atau bahkan tidak memenuhi syarat dapat diabaikan;
- Pejabat/Kuwu/PNS memberikan uang kepada auditor dengan maksud mempengaruhi hasil audit sehingga menguntungkan pihak yang diaudit.
- Pejabat/Kuwu/PNS memberikan uang kepada DPR/DPRD/BPD dengan maksud agar anggaran yang diajukan disetujui tanpa banyak dievaluasi.
- Memberikan uang kepada hakim di pengadilan untuk meringankan vonis;
- Memberikan uang kepada wasit untuk memenangkan tim tertentu;
- Memberikan uang kepada Polantas saat ditilang dengan tujuan tidak ditilang;

Contoh kasus

- Pemerasan,
- Pejabat/ASN/pegawai negeri yang mempunyai kekuasaan/kewenangan memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya;

Misalnya :

- menaikkan tarif lebih tinggi dari ketentuan (tarif KTP, KK);
- memotong dana bantuan sosial;
- Meminta uang kepada pengusaha agar perijinan yang dimohon pengusaha disetujui;

Contoh kasus

- Kecurangan atau perbuatan curang
 - Secara umum merupakan perbuatan yang tidak baik, melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara
-

Misalnya :

- Seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- PMT kepada Balita lebih rendah dari standar harganya;
- Memotong dana bantuan sosial, mengurangi kualitas dan kuantitas bantuan rutilahu;
- Mengurangi timbangan raskin;

Contoh kasus

- Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (*conflict of interest*)

Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.

Misalnya :

- Pelaksana pekerjaan adalah saudara dari pengguna anggaran;
- Memberikan bantuan kepada saudaranya meskipun tidak memenuhi persyaratan;
- Pejabat/PNS tetapi memiliki usaha atas nama istri/suaminya ikut menjadi pelaksana pekerjaan;
- Pengguna anggaran/PNS/pejabat merangkap jabatan sebagai pengusaha;
- dll

Contoh kasus

- **Gratifikasi.**
- Adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diberikan terkait dengan jabatan seseorang.
- Gratifikasi sangat dekat dengan suap, dan sebagai pintu masuk korupsi.

Misalnya :

- Memberi uang atau barang (oleh-oleh) kepada auditor;
- Memberi hadiah/parsel saat hari raya;
- Memberi hadiah kepada guru saat kenaikan kelas;
- Memberi uang kepada PNS/pejabat dalam proses kenaikan pangkat, jabatan.
- Dll.

Contoh kasus

- Pejabat/PNS wajib menolak gratifikasi yang terkait dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;
- Pejabat/PNS dilarang memberi gratifikasi yang terkait dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya
- Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja setelah diterima atau kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Tingkat Kabupaten Cirebon paling lambat 10 hari kerja setelah gratifikasi diterima;
- Dalam hal pemberian gratifikasi tidak dapat ditolak, berupa makanan dan/atau minuman yang cepat rusak/busuk, wajib dilaporkan kepada UPG untuk disalurkan sebagai bantuan sosial kepada yang membutuhkan.

Nilai-nilai anti korupsi

- Terdapat sembilan nilai antikorupsi yang hendaknya diberikan/dibiasakan/dibudayakan sejak dini, yaitu :

-
- 1. Tanggung jawab
 - 2. Disiplin
 - 3. Jujur
 - 4. Sederhana
 - 5. Kerja keras
 - 6. Mandiri
 - 7. Adil
 - 8. Berani
 - 9. Peduli

Apakah yang dipersyaratkan SNI ISO 37001:2016 SMAP Sistem Manajemen Anti Penyuapan ?



- Kebijakan anti-penyuapan, Prosedur, dan Pengendalian
- Kepemimpinan Top Manajemen, Komitmen dan Tanggung Tawab
- Pengawasan Tingkat Senior
- Pelatihan Anti-suap
- Penilaian Risiko
- Uji Kelayakan pada proyek-proyek dan rekan bisnis
- Pelaporan, monitoring, investigasi dan ulasan
- Tindakan korektif dan perbaikan terus-menerus

MENGINGAT
MENGIKAT

MEMAHAMI
INTERNALISASI

MENERAPKAN
EFEKTIF

MENINGKATKAN
MEMBUDAYAKAN

SNI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN



KLAUSAL: 4 – 10

Operasi

1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
2. *Uji Kelayakan → Sistem Pengadaan Barang/Jasa*
3. *Pengendalian Keuangan → PMK, Monev*
4. *Pengendalian Non Keuangan → PMK, Monev*
5. *Pelaksanaan Pengendalian Anti-Penyuapan oleh Organisasi dan Rekan Bisnis → PMK, Monev, Gratifikasi, WBS*
6. *Komitmen Anti Penyuapan → Pakta Integritas KPA, PPK, Panitia PBJ, Bendahara*
7. *Hadiah, Hospitality, Sumbangan, dan Manfaat yang sama → Gratifikasi, WBS*
8. *Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti-Penyuapan*
9. *Kepentingan Pemeliharaan*
10. *Investigasi Urusan Suap → Komite Etik, Inspektorat*

Terima
Kasih!